



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 821/75/BKPSDM-B/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi klasifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, perlu dilakukan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.

KEDUA : Uraian tugas pokok Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Seleksi Uji Kompetensi dibantu oleh Tim Pelaksana/Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta ;
3. Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Wakil Bupati Sekadau;
5. Inspektur Kabupaten Sekadau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RUPINUS
NIP. 9810910 200803 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 821/75/ BKPSDM-B/2018
TANGGAL : 5 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
UJI KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KABUPATEN SEKADAU

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN SEKADAU

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Akademisi/ Profesional (Dr.Silvester Ansel Urip, SE, MSc)	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau	Anggota
4.	Akademisi / Profesional (Dr. Yulius Yohanes, M.Si)	Anggota
5.	Akademisi / Profesional (Salfius Seko, SH, MH)	Anggota

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 821/75/ BKPSDM-B/2018
 TANGGAL : 5 JANUARI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
 UJI KOMPETENSI JABATAN
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 KABUPATEN SEKADAU

NO	JABATAN DALAM PANITIA	TUGAS POKOK
1	2	3
1.	Ketua	a. Memimpin kepanitiaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah diputuskan; b. Mengkoordinasikan kegiatan panitia, dan c. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris	a. Mempersiapkan data dan bahan administrasi; b. Membantu tugas-tugas Ketua; dan c. Mengkoordinasikan dan mensinergikan kerja tim pelaksana dengan tugas pokok panitia.
3.	Anggota	a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan; b. Menentukan metode dan menyusun materi kegiatan; c. Menentukan kriteria penilaian kegiatan; d. Melaksanakan uji kompetensi; dan e. Menyusun dan Menyampaikan laporan kegiatan.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 RADIUS
 NIP. 19810910 200803 1 001